

POLIGAMI MENURUT HUKUM ISLAM DAN BANDINGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Syahrul Bakti Harahap¹⁾ Muhammad Hizbulah²⁾

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,

Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

e-mail : syahrulbakti71@yahoo.com

Abstrak

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yang artinya perkawinan yang dilakukan laki-laki kepada perempuan lebih dari seorang perempuan sebagai istri dalam waktu yang sama. Telah dilakukan pengabdian kepada masyarakat tentang poligami menurut hukum Islam dan dibandingkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Desa Kuala Lama Kecamatan pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, dengan tujuan memberikan pengetahuan tentang hukum, pemahaman tentang hukum dan sikap serta pola perilaku hukum kepada masyarakat. Metode kegiatan ini dengan cara ceramah diskusi interaktif kepada masyarakat yang hadir dan memberikan contoh-contoh yang umum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat tentang poligami menurut hukum Islam dibandingkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini memberikan hasil yang positif dan mendapatkan respon yang baik dari masyarakat setempat. Adanya penambahan ilmu pengetahuan masyarakat tentang poligami menurut hukum Islam dan poligami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kata Kunci : Perkawinan, Poligami, Menurut Hukum Islam, UU Nomor 1 Tahun 1974.

Abstract

Polygamy is a marriage that men make to women more than a woman as a wife at the same time. Marriage under Law no. 1 The year 1974 is a mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on the One Godhead. The Community Service has been conducted to society about polygamy according to Islamic law and that compared with Law no. 1 of 1974 on marriage in the village of Kuala Lama Pantai Cermin sub-district of Serdang Bedagai Regency, with the aim of providing knowledge about law, understanding of law and attitude as well as pattern of legal behavior to society. The method of this activity is by lecturing interactive discussions to the present community and providing general examples that occur in the community about polygamy according to Islamic law compared with Law no. 1 Year 1974, about marriage. The results of this community service give positive results and get good response from the local community. The existence of the addition of public knowledge about polygamy according to Islamic law and polygamy according to Law no. 1 Year 1974 about marriage was identified.

Keywords: Polygamy, Islamic Law, Law no. 1 Year 1974

1. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa yang mempunyai akal yang lebih tinggi, apabila dibandingkan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia mempunyai

keinginan agar terlindung hak dan kewajibannya, sehingga dapat mencapai suatu penerapan hukum yang membawa kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perkawinan menurut hukum Islam berdasarkan pendapat Abu Yahya Zakaria Al-Anshari mendefenisikan:

Nikah menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan.¹

Perkawinan merupakan suatu lembaga sosial yang penting dalam masyarakat, dan merupakan kebutuhan setiap manusia baik jasmani maupun rohani. Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bagaimana indahnya suatu perkawinan, dan mulianya tujuan dari pada suatu perkawinan. Perkawinan yang semula begitu indah tidak jarang terjadi percekocokan dan perselisihan dalam suatu rumah tangga, yang pada awalnya begitu rukun dan damai, kemudian mengalami kehancuran yang mengakibatkan terjadinya suatu perceraian, akibat dari pada beberapa sebab. Salah satu penyebabnya dari ketidak tentraman dan perceraian dalam suatu rumah tangga adalah akibat dari suami melangsungkan perkawinan yang kedua atau poligami, tanpa seizin dan sepengetahuan dari istri pertama.

Biasanya untuk mendapatkan izin dari istri pertama untuk melangsungkan poligami bukanlah hal yang mudah bagi seorang suami, apabila seorang suami hendak melakukan perkawinan yang kedua. Maka akan terjadi percekocokan

dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Karena jarang seorang perempuan yang rela dan ikhlas untuk dimadu atau diduakan dalam suatu perkawinan.

Masalah poligami dewasa ini masih merupakan masalah yang aktual, dan sering dibicarakan oleh masyarakat, juga merupakan hal yang sangat menyakitkan hati bagi setiap ibu rumah tangga, karena akibat dari poligami sering berdampak negatif terhadap suatu keluarga dan anak-anak mereka. Akibatnya masalah poligami merupakan masalah sosial yang dijumpai dalam masyarakat, dengan berbagai masalah yang ditimbulkannya. Tetapi walaupun demikian halnya poligami selalu kita temui ditengah-tengah masyarakat dan selalu dengan beberapa dalih dan alasan-alasan yang membenarkan poligami tersebut.

Seringkali kita temukan bahwa alasan poligami dengan dalih dibenarkan oleh agama Islam dengan alasan bahwa agama Islam tidak melarang seorang suami beristri lebih dari satu. Namun walaupun Islam membolehkan poligami, poligami di izinkan oleh agama Islam apabila sanggup berlaku adil. Islam juga pada hakekatnya menuntut perkawinan yang monogami bagi laki-laki yang tidak sanggup berlaku adil.

Pada umumnya laki-laki yang telah melangsungkan perkawinan jarang sanggup berlaku adil terhadap istri-istri maupun anak-anaknya. Sering seorang suami menelantarkan istri pertamanya tanpa memperhatikan nafkah yang diperoleh oleh istrinya. Baik nafkah lahir maupun nafkah batin dari istri pertamanya. Pada umumnya suami yang telah melangsungkan poligami selalu menormor satukan istri mudanya,

¹ Amir Syarifuddin. Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Prananda, Medi, 2006, Hal. 36

sehingga menimbulkan rasa kecemburuan pada istri-istrinya, dampaknya menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Akhirnya menimbulkan dampak negatif dalam suatu rumah tangga, sering mengakibatkan putusnya perkawinan.

Akibat dari poligami anak-anak terlantar tanpa mendapat kasih sayang yang sempurna dari kedua orangtuanya. Sehingga dapat menimbulkan anak-anak yang menjurus kepada perbuatan yang negatif yang dapat mengganggu ketentaraman dan hak orang lain di tengah masyarakat akibat kurangnya perhatian kedua orang tua akibat poligami.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini melibatkan dosen staf pengajar dan mahasiswa/i Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah. Adapun kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, untuk menyelesaikan permasalahan mitra maka dilakukan kegiatan berupa penyuluhan dan sosialisasi hukum dengan memberikan pengetahuan tentang perkawinan poligami.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah menambahnya pengetahuan masyarakat tentang Perkawinan poligami Menurut Hukum Islam dibandingkan dengan Undang-undang No. 1 tahun 1974 di desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan ini dilakukan pada Masyarakat di Desa kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai dilaksanakan sebagai mitra adalah masyarkat di Desa Kuala

Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Kegiatan telah dilaksanakan dengan melakukan kegiatan yang tercapai sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarkat di Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai tentang perkawinan poligami menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Memberikan informasi tentang pengetahuan poligami menurut hukum Islam dan poligami menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan.
3. Memberikan diskusi interaktif kepada masyarakat dan memberikan contoh-contoh yang umum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat tentang permasalahan hukum misalnya, poligami yang dilakukan tanpa memenuhi syariat hukum Islam, suami harus berlaku adil dalam perkawinan poligami, istri hanya boleh sampai 4 (empat), Kemudian harus mendapat izin dari istri pertama apabila suami hendak berpoligami.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarkat dilakukan oleh tim pelaksana dari dosen dan mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al Wasliyah.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat memperoleh apresiasi yang sangat luar biasa dari masyarakat dan kepala Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, karena kegiatan pengabdian pada masyarakat membuka pemahaman kepada masyarkat tentang pengetahuan dan sikap pola prilakuk hukum, yang selama ini memahami perkawinan poligami hanya dari satu sudut pandang

yaitu hawa napsu saja untuk beristri lebih dari satu.

Setelah dilakukan penyuluhan hukum bahwa dalam perkawinan poligami suami harus bisa berlaku adil terhadap istri-istri yang lain yang di poligami baik secara lahir maupaun batin. Sehingga masyarakat merubah pola pikir tetang perkawinan poligami kearah yang positif. Salah satu contoh yang ril ditengah masyarakat, adanya perkawinan yang tidak di karuniai keturunan, namun antara suami dan istri saling mencintai maka jalan yang harus ditempuh untuk menjaga rumah tangga tetap utuh adalah melalui perkawinan poligami. Sehingga perkawin tetap terjaga dan suami instrri tidak terpiasah. Maka hal positif seperti ini yang bisa merubah pola pandangan masyarakat dan tidak membenci perkawinan poligami.

Setelah memahami perkawinan poligami menurut hukum Islam dibandingkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, masyarakat terhindar dari perbuatan melanggar hukum, seperti berzina, pernikahan siri, sehingga masyarakat yang ingin berpoligami harus mampu secara agama maupun ekonomi. Kepala Desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, mengucapkan terimakasih kepada LP2M UMN Al Wasliyah karena sudah bersedia memfasilitasi warganya dalam melakukan kegiatan pengabdian pada masyarkat.

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan program kemitraan masyarakat, bahwa pemahaman masyarakat tentang perkawinan poligami menurut hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974, tentang

perkawinan masih kurang di desa Kuala Lama Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai, tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah tentang perkawinan poligami. Dengan dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adanya penambahan pengetahuan masyarakat tentang perkawinan poligami menurut hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan.

REFERENSI

- Al Qur'an, 1989, Departemen Agama Republik Indonesia. CV. Jaya Sakti, Surabaya.
- Abdul Nasir Taufik Al At'tar, 1976, Poligami ditinjau dari agama Sosial dan Undang-Undang Bulan Bintang. Jakarta.
- Hasbullah Bakry, 1995, Kumpulan Lengkap Undang-Undang Tentang Perkawinan di Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Hilman Hadikusumo, 1990, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undanagn Hukum Adat dan Hukum Agama, CV, Mandor Maju, Bandung.
- Hans Kelsen, 2012, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung.
- Isham bin Muhammad Asy-Syarif, 2011, Sikap Istri yang Solehah terhadap poligami, Pustaka Al-Afiyah. Jakarta.
- Lili Rasjidi, 2012, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, PT Cita Aditia Bakti, Bandung.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1984, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN, Balai Pustaka, Jakarta.